

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
96/PPU-XVIII/2020)**




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2024**

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
96/PPU-XVIII/2020)**

Disusun sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :
Muhammad Azkannasabi
200901026

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-
XVIII/2020)

Oleh :

Muhammad Azkannasabi

200901026


Telah disetujui untuk disidangkan dihadapan para Dewan Pengguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik pada 15 Mei 2024.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H
NIP. 09111702205



Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H
NIP.09111702207

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-
XVIII/2020)**

Oleh :

**Muhammad Azkannasabi
200901026**

Telah disidangkan dan dapat dipertahankan dihadapan Para Dewan Pengguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dan dapat diterima guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Ketua Penguji

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Hardian Iskandar, S.H., M.H
NIP. 09111702208



Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H
NIP. 09111702205

Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H
NIP. 09111702207

Mengetahui,

Dekan

Ketua Prodi



Awang Setiawan Wicaksono, M.Psi., Psikolog.
NIP.198106302005011002



Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H
NIP. 09111702207

IV

IDENTITAS TIM PENGUJI
ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-
XVIII/2020)

Nama : Muhammad Azkannasabi

NIM : 200901026

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara


Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H

Pembimbing II : Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H

Penguji :

Penguji I : Hardian Iskandar, S.H, M.H



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Azkannasabi

NIM : 200901026

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-XVIII/2020)

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru karya ilmiah orang lain, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Gresik 04 April 2024



Muhammad Azkannasabi
NIM. 200901026

MOTTO

Ambisi yang menjadi nyata memang luar biasa, tapi jauh lebih dalam daripada itu ada yang lebih mempesona, yaitu hati yang lapang menerima bahwa ga semua sesuai dengan rencana.


“Bersyukur dan Ikhlas”

Merupakan kunci menjalani keseharian dan menyikapi segala macam problem yang hadir dalam kehidupan kita.

Apapun yang terjadi, hidup ini harus berjalan.

“Karena sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah Ayat 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini mengucapkan Syukur Alhamdulillah telah terselesaikan karya penulisan ini yang aku persembahkan kepada :

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga atas semua doa restu dan dukungan serta segala sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dalam kata kata belaka.
3. Kepada diriku sendiri, karena telah berhasil melewati segala proses kehidupan yang tidak terduga dan penuh kejutan serta cobaan.
4. Almater tercinta fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Karyawan atau Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang sudah membimbing saya sampai saat ini.
6. Seluruh teman – teman fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang selalu memberikan dukungan, semangat serta telah kebersamai kebersamaan ini selama 8 semester.
7. Guru – guru saya yang pernah mengajarkan dan memberi ilmu kepada saya, khususnya kepada Almarhum Bapak Muhammad Nasta'in.
8. Seluruh teman – teman dekat saya yang dengan baik masih selalu berkomunikasi dan saling memberikan support walaupun sudah tidak bersama dan memiliki kesibukan yang berbeda – beda.
9. Seluruh teman – teman dan kerabat yang pernah kebersamai saya dalam kegiatan – kegiatan maupun progam – progam dan organisasi – organisasi yang dengan bersama kita jalani selama masa perkuliahan dalam 4 tahun ini, mulai dari yang di Gresik sendiri hingga yang tersebar di penjuru Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjatkan kehadiran Tuhan Allah SWT, yang atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PPU-XVIII/2020) ”**.

Penelitian ini menjadi penting melihat banyaknya peristiwa hukum yang selalu terjadi dan terus berkembang dalam Kekuasaan Kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi. Melalui penelitian ini, diharapkan Masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi sehingga Masyarakat dapat menilai dengan benar kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, penulis ingin memberikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada orang – orang baik yang selalu berada disekitar penulis, dan selalu memberi do’a, dukungan, semangat, serta bantuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. terutama kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Abdul Aziz yang telah mendidik, merawat, serta membesarkan penulis dengan penuh rasa tanggung jawab, yang juga selalu bekerja sekuat mungkin membanting tulang dan mengerahkan tenaganya untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga, yang selalu mengalah dan dalam diamnya selalu mendoakan anak – anaknya. Lalu ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Ibunda Nani Iryani yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, mendidik, merawat, dan membesarkan penulis dengan ajaran – ajaran yang baik dan membimbing penulis untuk selalu berada dalam jalanya, yang selalu memberikan semangat dan mengerahkan tenaganya dan selalu memberikan semangat agar anaknya mampu melampaui dirinya dalam hal akademis, yang selalu menjadi tempat cerita jika penulis tak punya arah, dan dalam ibadah maupun malamnya selalu menyebut dan mendoakan dengan tulus untuk keberhasilan dan pencapaian anak – anaknya.

Melalui tulisan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Nahdhirotul laily, S.Psi., M.Psi., Ph.D., Psikolog, Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. Bapak Awang Setiawan wicaksono, S.Psi.,M.Psi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
3. Miss Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum dan Selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan selama proses penulisan skripsi dan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Gresik.
4. Bapak Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing I, yang selalu membimbing penulis tanpa pernah mengenal waktu dengan sabar terus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dan selalu menjadi teman diskusi penulis selama proses penulisan skripsi maupun perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Gresik.
5. Bapak Hardian Iskandar, S.H., M.H.selaku ketua penguji yang telah memberikan bantuan berupa arahan, serta saran-saran yang penulis perlukan dan penyusunan skripsi ini, serta menjadi teman diskusi penulis dalam perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Gresik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah memberikan waktunya dan berbagi ilmu selama dibangku perkuliahan yang sangat berguna dan juga telah menjadi teman diskusi penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Gresik.
7. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah kebersamai penulis selama 8 semester, khususnya kepada sahabat baikku Allya Maulida Putri Ahsan yang selalu membantu, mengarahkan, maupun memberikan saran dalam proses menjalani perkuliahan maupun program – program yang penulis lalui, terimakasih pula sudah selalu menjadi teman diskusi dan pendengar yang baik untuk penulis dalam menghadapi kehidupan yang terkadang terasa berat.

8. Seluruh teman – teman dekat penulis yang dengan baik masih selalu berkomunikasi dan saling memberikan support walaupun sudah tidak bersama dan memiliki kesibukan yang berbeda – beda, yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.
9. Seluruh Tim Yayasan Pendidikan Peduli Lingkungan dan Sosial Indonesia yang memberikan kesempatan penulis untuk mencari pengalaman yang sangat luas, yakni kepada Bapak Afakhrul, Rengga, Almarhum Dika, Wanto, Faizah, Dinda, dan lainnya terutama kepada Muhammad Bagus Prasetyo yang merupakan penolong penulis dalam berkuliah setelah tertolak dari seleksi jalur nasional yang selalu menjadi teman diskusi dan bercanda sejak bangku sekolah menengah.
10. Seluruh teman dan kerabat penulis ketika penulis mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Khairun dan Magang MSIB di Kota Bima maupun program – program lainnya yang penulis ikuti yang mempersamai penulis dalam menyelesaikan program dan hingga saat ini masih berkomunikasi baik dan saling berkabar walaupun sudah berbeda kesibukan.
11. Seluruh teman dan kerabat penulis di Organisasi baik Internal kampus maupun Eksternal kampus yang selalu mempersamai penulis mengukir pengalaman dan meningkatkan kapasitas penulis dalam menjalani keseharin selama masa perkuliahan.
12. Seluruh teman maupun kerabat yang mengenal penulis dan selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis sampaikan *Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.*

Demikian penyempurnaan penulisan skripsi ini, penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik sevara akademik maupun non-akademik.

Gresik, 04 April 2024

Muhammad Azkannasabi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi oleh DPR yang secara sah dan konstitusional masih menjabat sebagai hakim konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum tata negara terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dan mengetahui implikasi dari Putusan MK Nomor 96/PPU-XVIII/2020 dan implikasi dari pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim konstitusi diajukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dengan mekanisme diatur tersendiri oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi selagi tidak melanggar ketentuan Undang – Undang dan dalam pelaksanaannya harus terbuka dengan asas transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Implikasi yang terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PPU-XVIII/2020 memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat dan menjaga independensi serta imparialitas hakim konstitusi. Tindakan pemberhentian Aswanto oleh DPR merupakan sebuah kekosongan hukum (*rechstvaccum*) karena tidak adanya aturan yang mengatur mengenai kewenangan DPR yang dapat memberhentikan hakim konstitusi. Implikasi hukum yang terjadi pada pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR antara lain terjadinya ketidakpastian hukum, ketidak konsisten DPR dan Presiden dalam pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan, problematika independensi hakim konstitusi, serta berujung pada ketidakabsahan Keputusan Presiden.’

Kata Kunci: Pengangkatan, Pemberhentian, Hakim Konstitusi

ABSTRACT

This research was motivated by the dismissal of Aswanto as a constitutional judge by the DPR, who legally and constitutionally still served as a constitutional judge. This research aims to find out aspects of constitutional law related to the appointment and dismissal of constitutional judges and to find out the implications of Constitutional Court Decision Number 96/PPU-XVIII/2020 and the implications of Aswanto's dismissal as a constitutional judge. This research uses normative legal research. With a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this research are that constitutional judges are proposed by the President, the House of Representatives and the Supreme Court with a mechanism regulated separately by the institution that nominates constitutional judges while not violating the provisions of the Law and in its implementation it must be open with the principles of transparency, participatory, objective and accountable. The implications of the Constitutional Court Decision Number 96/PPU-XVIII/2020 provide legal certainty regarding the tenure of incumbent constitutional judges and maintain the independence and impartiality of constitutional judges. The DPR's action to dismiss Aswanto constitutes a legal vacuum (rechstvaccum) because there are no regulations governing the DPR's authority to dismiss constitutional judges. The legal implications that occurred in the dismissal of Judge Aswanto by the DPR included legal uncertainty, inconsistency between the DPR and the President in implementing statutory regulations, problems with the independence of constitutional judges, and leading to the invalidity of the Presidential Decree.

Keywords: *Appointment, Dismissal, Constitutional Judges*

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
IDENTITAS TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Objektif.....	8
1.3.2 Tujuan Subjektif.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Kerangka Teoritis.....	14
1.6.1 Konsep Negara Hukum.....	15
1.6.2 Kekuasaan Kehakiman.....	20
1.6.3 Mahkamah Konstitusi.....	24
1.7 Metode Penelitian.....	27
1.7.1 Jenis Penelitian.....	27
1.7.2 Pendekatan Penelitian.....	28
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	29
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
1.7.5 Analisis Bahan Hukum.....	32
1.8 Sistematika Penulisan.....	32
BAB II MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG - UNDANG . 34	
2.1 Landasan Konstitusional Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi .	34

2.1.1	Ketentuan Umum Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang – Undang	35
2.1.2	Mekanisme Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Pengusul (Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.....	44
2.2	Landasan Konstitusional Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi	59
2.2.1	Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang - Undang	59
2.2.2	Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012	62
2.3	Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi.....	69
BAB III IMPLIKASI HUKUM PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI		75
3.1	Kronologis Putusan MK Nomor 96/PPU-XVIII/2020 terhadap pengaturan pemberhentian Hakim MK.....	75
3.2	Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 96/PPU-XVIII/2020 terhadap pengaturan pemberhentian Hakim MK.....	78
3.3	Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto	80
3.3.1	Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi	80
3.3.2	Implikasi Hukum Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi.....	91
BAB IV PENUTUP.....		102
4.1	Kesimpulan	102
4.2	Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA		106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Rekrutmen Hakim Konstitusi Oleh MA.....	49
Gambar 2. 2 Skema Rekrutmen Hakim Konstitusi oleh DPR	54
Gambar 2. 3 Skema Rekrutmen Hakim Konstitusi oleh Presiden	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....	10
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	116
Lampiran 2 Hasil Pemeriksaan Plagiasi.....	118

